



**BUPATI LAMPUNG TENGAH
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH
NOMOR 32 TAHUN 2024**

TENTANG

PEDOMAN PERCEPATAN PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa kemiskinan ekstrem di Kabupaten Lampung Tengah masih cukup tinggi sehingga memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu serta menyeluruh dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar warga negara secara layak melalui pembangunan inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan yang bermartabat;
- b. bahwa langkah-langkah dan pendekatan sebagaimana dimaksud huruf a, dilaksanakan melalui pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat, dan penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan;
- c. bahwa dalam rangka efektifitas kegiatan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem diperlukan pedoman percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
9. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Tengah di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6956);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
11. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerta dan Penyelarasan Kerta serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
13. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kabupaten/Kota Prioritas Percepatan penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2022-2024;
14. Keputusan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2022 tentang Penetapan Sumber Dan Jenis Data Dalam Upaya Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
15. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 10 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 57)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PERCEPATAN PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Tengah.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Lampung Tengah.

5. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lampung Tengah.
7. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Lampung Tengah.
8. Miskin adalah kondisi dimana seseorang tidak mampu memenuhi hak-hak dasar antara lain kebutuhan pangan, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, perumahan, air bersih dan sanitasi, tanah, sumber daya alam, rasa aman dan partisipasi.
9. Kemiskinan adalah suatu ketidakmampuan (*lack of capabilities*) seseorang, atau keluarga, atau masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat, berdasarkan indikator kemiskinan daerah yang telah disesuaikan dengan standar kriteria penilaian kemiskinan dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).
10. Hak dasar adalah hak masyarakat yang harus dilindungi oleh pemerintah daerah dalam rangka mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat terutama hak ekonomi, sosial dan budaya.
11. Kebutuhan Dasar adalah kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan/ atau pelayanan sosial.
12. Kemiskinan Ekstrem adalah kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar yaitu kebutuhan makanan, air minum bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan, tetapi juga akses pada layanan sosial.
13. Penduduk Miskin Ekstrem adalah penduduk yang memiliki kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tidak lebih dari US\$ 1,9 PPP (*Purchasing Power Parity* atau paritas daya beli), atau setara dengan Rp. 10.739/orang/hari atau Rp. 322.170/orang/bulan.
14. Rumah Tangga Miskin Ekstrem Daerah adalah rumah tangga yang masuk dalam kategori kemiskinan ekstrem yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah melalui mekanisme pendataan dan pemutakhiran data kemiskinan ekstrem tahun berjalan, yang diberikan identitas khusus miskin ekstrem daerah yang mengikat seluruh anggotanya termasuk bayi yang lahir dari rumah tangga tersebut sampai dengan adanya perubahan status rumah tangga pada pemutakhiran berikutnya dan

berhak mendapatkan program pengentasan kemiskinan ekstrem oleh Pemerintah Daerah.

15. Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara.
16. Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem adalah program percepatan penghapusan kemiskinan eksterm yang dilakukan melalui strategi pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat, dan penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan.
17. Data Pemasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem yang selanjutnya disingkat P3KE adalah kumpulan informasi dan data keluarga serta individu anggota keluarga hasil pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia (Pendataan Keluarga Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional/PK-BKKBN 2021) di setiap wilayah pemutakhiran (RT/Dusun/RW) dan setiap tingkatan wilayah administrasi (Kampung/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat) yang tersimpan dalam file elektronik dan sudah divalidasi NIK oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta memiliki status kesejahteraan (Desil).
18. Pemangku kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung melaksanakan kebijakan program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
19. Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat RPKD adalah rencana kebijakan pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan untuk periode 5 (lima) tahun.
20. Rencana Aksi Tahunan yang selanjutnya disingkat RAT adalah rencana kerja pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan untuk periode 1 (satu) tahun.
21. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang selanjutnya disingkat TNP2K adalah tim lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan di tingkat pusat untuk melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan.
22. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi, yang selanjutnya disebut TKPK Provinsi, adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di Provinsi.
23. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat TKPKD adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk percepatan penanggulangan kemiskinan di Daerah.

24. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut UMKM adalah usaha ekonomi produktif yang independen atau berdiri sendiri baik yang dimiliki perorangan atau kelompok dan bukan sebagai badan usaha cabang dari perusahaan utama.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk mendorong semua pemangku kepentingan untuk lebih proaktif, peduli dan sinergi dalam upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:
- a. memberikan jaminan perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar penduduk miskin ekstrern;
 - b. mempercepat penghapusan jumlah penduduk miskin ekstrem;
 - c. meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kemampuan dasar serta kemampuan berusaha bagi penduduk miskin ekstrem;
 - d. meningkatkan partisipasi masyarakat; dan
 - e. menjamin konsistensi, integrasi, dan sinergi dalam percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di Daerah.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. asas, sasaran dan indikator;
- b. hak dan tanggung jawab penduduk miskin ekstrem;
- c. pendataan;
- d. pelaksanaan penanganan kemiskinan;
- e. strategi dan program ;
- f. tugas dan tanggung jawab;
- g. pengaduan masyarakat;
- h. monitoring dan evaluasi; dan
- i. pendanaan;

BAB IV

ASAS, SASARAN DAN INDIKATOR

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 4

Percapatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Daerah berasaskan :

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan sosial;
- c. non diskriminasi;
- d. transparan;
- e. akuntabel;
- f. terpadu;
- g. berkeadilan;
- h. responsif;
- i. kesejahteraan;
- j. pemberdayaan; dan
- k. berkelanjutan.

Bagian Kedua Sasaran

Pasal 5

- (1) Sasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Daerah ditujukan kepada penduduk miskin ekstrem yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga Indikator

Pasal 6

- (1) Penentuan Kriteria Kemiskinan Ekstrem di Daerah dilakukan dengan menggunakan indikator dan parameter yang terukur.
- (2) Indikator dan parameter kemiskinan ekstrem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara partisipatif dan berdasarkan hasil asistensi kaidah penyusunan data kemiskinan oleh TNP2K dan hasil verifikasi serta validasi Pemerintah Daerah.
- (3) Indikator dan parameter kemiskinan ekstrem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria:
 - a. tidak memiliki rumah layak huni;
 - b. tidak mendapatkan akses terhadap sanitasi layak;
 - c. tidak memiliki jamban;
 - d. kepemilikan aset bergerak dan tidak bergerak;
 - e. kepesertaan program perlindungan sosial;
 - f. tidak memiliki ketersediaan pangan;
 - g. status pendidikan tidak bersekolah atau tidak lulus sekolah dasar;
 - h. status pekerjaan tidak bekerja; dan/atau
 - i. memiliki anggota keluarga penyandang disabilitas.

- (4) Indikator dan parameter kemiskinan ekstrem sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan evaluasi secara berkala.

BAB V

HAK DAN TANGGUNG JAWAB PENDUDUK MISKIN EKSTREM

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 7

Penduduk Miskin Ekstrem mempunyai hak atas:

- a. pelayanan kebutuhan pangan, sandang, dan/atau tempat tinggal;
- b. pelayanan kesehatan;
- c. pelayanan pendidikan yang dapat meningkatkan martabatnya;
- d. fasilitasi pekerjaan dan kesempatan kerja;
- e. pelayanan kebutuhan air bersih dan sanitasi yang baik;
- f. perlindungan sosial dalam membangun, mengembangkan, dan memberdayakan diri dan keluarganya sesuai dengan karakter budayanya;
- g. pelayanan sosial melalui jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan rehabilitasi sosial dalam membangun, mengembangkan, serta memberdayakan diri dan keluarganya;
- h. lingkungan hidup yang baik dan sehat; dan/atau
- i. partisipasi dalam kehidupan sosial, ekonomi dan politik.

Bagian Kedua

Tanggung jawab

Pasal 8

- (1) Penduduk Miskin Ekstrem memiliki tanggung jawab yang terdiri atas:
- a. menjaga diri dan keluarganya dari perilaku yang dapat merusak kesehatan (tidak merokok, tidak minum-minuman keras), kehidupan sosial (tidak malas, tidak melakukan tindakan melanggar hukum), dan ekonominya;
 - b. meningkatkan kepedulian dan ketahanan sosial dalam bermasyarakat;
 - c. memberdayakan dirinya agar mandiri dan meningkatkan taraf kesejahteraan serta berpartisipasi dalam upaya penanganan kemiskinan; dan
 - d. berusaha dan bekerja sesuai dengan kemampuan bagi yang mempunyai potensi.

- (2) Jika Penduduk Miskin Ekstrem melanggar tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang bersangkutan dapat dihapus dari data pensasaran penghapusan kemiskinan ekstrem setelah dilakukan monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh TKPKD.

BAB VI PENDATAAN

Pasal 9

Data Penduduk Miskin Esktreem diperoleh dari hasil pendataan Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang telah diidentifikasi dan divalidasi oleh musyawarah kampung/kelurahan dan diverifikasi oleh Dinas Sosial.

Pasal 10

- (1) Penduduk Miskin Ekstrem yang belum terdaftar dan/atau terdata dapat diusulkan kepada Lurah atau Kepala Kampung.
- (2) Kepala Keluarga yang telah terdaftar sebagai Penduduk Miskin Ekstrem wajib melaporkan setiap perubahan data anggota keluarganya kepada Lurah atau Kepala Kampung.
- (3) Lurah atau Kepala Kampung wajib menyampaikan pendaftaran atau perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Camat dan dilakukan verifikasi oleh Dinas Sosial untuk dilaporkan kepada Bupati.

Pasal 11

- (1) Perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dilakukan oleh TKPKD.
- (2) Perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Data perubahan yang telah ditetapkan oleh Bupati disampaikan kepada Wakil Gubernur selaku Ketua TKPK Provinsi.
- (4) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan dasar untuk penanggulangan kemiskinan ekstrem dan/atau penyaluran bantuan lainnya dari pemerintah.
- (5) Verifikasi dan Validasi data dilakukan secara aktif dan berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun atau 6 (bulan) sekali.
- (6) Pendataan yang meliputi verifikasi dan validasi data terpadu dimaksudkan agar data penerima program valid, tepat sasaran, dan tepat waktu.
- (7) Pendataan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) dilakukan melalui proses manual dan digital.

- (8) Pelaksana Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lampung Tengah;
 - b. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - c. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - d. Camat; dan
 - e. Kepala Kampung/ Lurah.
- (9) Pelaksana Verifikasi dan Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (10) Hasil Verifikasi dan Validasi terpadu digunakan untuk semua program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

BAB VII

PELAKSANAAN PERCEPATAN PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dilaksanakan secara bertahap, terpadu, konsisten, dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, sumber daya pemerintah daerah, dan kebutuhan penduduk miskin ekstrem.
- (2) Penyelenggaraan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dilakukan oleh TKPKD.
- (3) Dalam penyelenggaraan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem sebagaimana dimaksud pada ayat (2), TKPKD bertugas :
 - a. melakukan perumusan kebijakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;
 - b. melakukan perencanaan dan pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;
 - c. melakukan pemantauan pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;
 - d. pengelolaan database kemiskinan ekstrem; dan
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

Pasal 13

Dalam menyelenggarakan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, Pemerintah Daerah bertugas:

- a. memfasilitasi, mengoordinasikan, dan mensosialisasikan pelaksanaan kebijakan, strategi, dan program penyelenggaraan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dengan memperhatikan kebijakan provinsi dan nasional;

- b. melaksanakan pemberdayaan pemangku kepentingan dalam percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;
- c. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kebijakan, strategi, serta program dalam percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;
- d. mengevaluasi kebijakan, strategi, dan program;
- e. menyediakan sarana dan prasarana dalam percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem; dan
- f. mengalokasikan dana yang cukup dan memadai dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk menyelenggarakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

Pasal 14

Arah kebijakan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem berpedoman pada RPKD dan RAT.

BAB VIII STRATEGI DAN PROGRAM PERCEPATAN PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM

Bagian Kesatu Strategi

Pasal 15

Strategi Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dilakukan melalui:

- a. pengurangan beban pengeluaran masyarakat;
- b. peningkatan pendapatan masyarakat; dan
- c. penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan.

Bagian Kedua Program

Pasal 16

- (1) Pengurangan beban pengeluaran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a diselenggarakan melalui program bantuan sosial, jaminan sosial, subsidi, dan/atau program lainnya yang dapat mengurangi beban pengeluaran masyarakat.
- (2) Program lainnya yang dapat mengurangi beban pengeluaran masyarakat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diantaranya melalui:
 - a. bantuan pendidikan, seperti penyelenggaraan proses belajar non formal, dan pengelolaan dana bos;

- b. bantuan sosial regular, seperti program keluarga harapan, program sembako, dan program indonesia pintar.
- c. bantuan sosial khusus, seperti bantuan langsung tunai kampung (BLT Kampung), bantuan sosial tunai, bantuan sosial presiden, *top up* bansos regular, dan bantuan beras;
- d. bantuan asistensi rehabilitasi sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), seperti bantuan asistensi rehabilitasi sosial bagi kelompok berkebutuhan khusus (disabilitas dan lanjut usia);
- e. penyediaan permakanan, penyediaan alat bantu, dan pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial;
- f. pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat melalui penyediaan layanan kesehatan untuk Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perseorangan rujukan tingkat daerah; dan
- g. penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah.

Pasal 17

- (1) Peningkatan pendapatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b diselenggarakan melalui peningkatan produktivitas dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Peningkatan produktivitas dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya melalui:
 - a. peningkatan kapasitas sumber daya manusia, melalui program pemberdayaan sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan program perlindungan dan jarninan sosial;
 - b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan kampung dan lembaga adat tingkat daerah serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang pelakunya merupakan masyarakat hukum adat yang sama dalam daerah fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintah kampung dalam meningkatkan pendapatan asli kampung;
 - c. peningkatan pendapatan melalui program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dengan pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan, pelaksanaan bimbingan, serta penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan, serta program pengelolaan

- perikanan tangkap dan program pengelolaan perikanan budidaya;
- d. peningkatan kapasitas UMKM melalui program pemberdayaan dan perlindungan koperasi dan program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro;
 - e. peningkatan kemampuan rentan dengan program pemberdayaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan, pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja, serta program penempatan tenaga kerja;
 - f. program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja melalui pelatihan berdasarkan unit kompetensi, serta program penempatan tenaga kerja melalui perlindungan pekerja migran (pra dan purna penempatan) di daerah;
 - g. peningkatan pendapatan/akses pekerjaan dan penyediaan infrastruktur dasar, melalui program padat karya dan bantuan individu/kelompok, seperti Program Padat Karya Tunai/PKT (desa dan sektor);
 - h. peningkatan Kapasitas UMKM, melalui peningkatan akses pasar, serta Pendampingan dan Penguatan kewirausahaan, seperti program pendampingan usaha; dan
 - i. peningkatan Akses Pembiayaan UMKM, melalui peningkatan akses terhadap lembaga keuangan formal baik bank maupun nonbank, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Pasal 18

- (1) Penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c diselenggarakan melalui peningkatan infrastruktur penunjang dan dukungan penunjang kebutuhan masyarakat.
- (2) Peningkatan infrastruktur penunjang dan dukungan penunjang kebutuhan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya melalui:
 - a. pemenuhan pelayanan dasar, seperti peningkatan akses layanan dan infrastruktur pendidikan, layanan dan infrastruktur kesehatan, infrastruktur sanitasi, dan air minum layak;
 - b. pembangunan infrastruktur pendidikan meliputi penambahan ruang kelas baru, pengembangan sarana dan prasarana dan utilitas sekolah, rehabilitasi sedang/ berat ruang kelas, dan rehabilitasi sedang/ berat sarana, prasarana dan utilitas sekolah;
 - c. pemenuhan infrastruktur penunjang seperti penyelenggaraan prasarana, sarana, dan utilitas

- umum perumahan, dan pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh;
- d. pemenuhan kebutuhan pangan melalui program penanganan kerawanan pangan dan program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat;
 - e. peningkatan konektivitas antar wilayah, seperti pembangunan dan peningkatan sarana transportasi serta pembangunan infrastruktur jalan;
 - f. pembangunan pengembangan sistem penyediaan air minum (spam) jaringan perpipaan; dan
 - g. pengendalian dan pengawasan Ketersediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang.

BAB IX MEKANISME

Pasal 19

Mekanisme pelaksanaan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem meliputi :

- a. spesifikasi penargetan program;
- b. keterpaduan dan sinergi program;
- c. pemantauan dan evaluasi; dan
- d. pengaduan;

Pasal 20

Spesifikasi penargetan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dilaksanakan melalui :

- (1) Sasaran penargetan program Kriteria penerima program bantuan atau target spesifik program/kegiatan sesuai dengan strategi percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, dengan memastikan penduduk miskin ekstrem tercakup dalam sasaran.
- (2) Mekanisme Penargetan dan Integrasi Program
 - a. Integrasi program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem mencakup program pengurangan beban pengeluaran masyarakat, program peningkatan pendapatan masyarakat dan program untuk penurunan jumlah kantong kantong kemiskinan.
 - b. menetapkan data sasaran keluarga miskin ekstrem penargetan kemiskinan ekstrem.
 - c. sinergitas program dan anggaran dalam mensasar individu dan rumah tangga miskin ekstrem baik dari APBN, APBD, APBKampung maupun anggaran non pemerintah lainnya.

Pasal 21

Keterpaduan dan sinergi program sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf b dilaksanakan sebagai berikut :

- (1) Keterpaduan dan sinergi program dan anggaran, dengan cara memastikan keterkaitan antar program (*interlinkage*) antar Perangkat Daerah agar saling melengkapi dan dapat diberikan secara bersamaan, dan memastikan keterkaitan antar program kementerian/lembaga dan pemerintah daerah agar saling melengkapi.
- (2) Keterpaduan dan sinergi mengacu pada data sasaran dan wilayah yang sama (utamanya difokuskan pada lokus wilayah kantong kantong kemiskinan yang diprioritaskan); dan
- (3) Keterpaduan dan sinergi yang melibatkan sektor non pemerintah (swasta/pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat/komunitas) dikembangkan melalui skema kerja sama dan pendanaan multisektor.

Pasal 22

- (1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c dilaksanakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan untuk mengetahui permasalahan yang menghambat pelaksanaan program pada seluruh tahapan agar dapat segera diupayakan penyelesaiannya.
- (2) Pemantauan dan evaluasi terkait pelaksanaan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dapat dilaksanakan secara berjenjang dan disesuaikan dengan tugas, fungsi, dan kewenangan Perangkat Daerah dan pemerintah Kampung/kelurahan.
- (3) Pemantauan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dapat melibatkan pemangku kepentingan.
- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi disusun oleh TKPKD dan menjadi bahan diskusi dan pertimbangan kementerian/lembaga serta pemerintah daerah dalam melakukan perbaikan kebijakan, strategi dan mekanisme program.

Pasal 23

- (1) Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d terkait pelaksanaan program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah kepada TKPKD secara lisan atau tertulis dengan mencantumkan identitas diri pengadu, data dan permasalahan yang jelas.
- (2) TKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menindaklanjuti dan memberikan jawaban atas pengaduan

masyarakat paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal pengaduan diterima.

- (3) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak ada tindak lanjut atau jawaban, maka pengaduan dianggap diterima dan ditindaklanjuti.

BAB X PENDANAAN

Pasal 24

Pendanaan bagi pelaksanaan program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b. anggaran pendapatan dan belanja kampung; dan
- c. sumber dana dari pihak ketiga yang tidak mengikat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

Ditetapkan di Gunung Sugih
pada tanggal 13 September 2024
BUPATI LAMPUNG TENGAH,

Ttd

MUSA AHMAD

Diundangkan di Gunung Sugih
pada tanggal 13 September 2024
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,

Ttd

KUSUMA RIYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2024 NOMOR.....

PENJELASAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR TAHUN 2023
TENTANG

PEDOMAN PERCEPATAN PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM

I. UMUM

Pemerintah Daerah memiliki tanggungjawab untuk memajukan kesejahteraan umum di tingkat lokal. Salah satu masalah yang harus dihadapi Pemerintah Daerah untuk mewujudkan kesejahteraan adalah kemiskinan. Tidak hanya pada aspek kemiskinan saja melainkan juga pada aspek kemiskinan ekstrem. Upaya penanggulangan kemiskinn ekstrem dapat dilakukan melalui upaya mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar warga negara secara layak melalui pembangunan inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan yang bermartabat.

Kemiskinan esktrm merupakan masalah yang harus didekati dari berbagai dimensi dan multisektoral. Kemiskinan ekstrem harus diselesaikan dengan berbagai langkah penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh. Langkah-langkah koordinasi secara terpadu lintas pelaku dalam penyiapan perumusan dan penyelenggaraan kebijakan penanggulangan kemiskinan esktrm diperlukan dalam upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

Dalam rangka memberikan pedoman percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di Daerah, maka dipandang perlu membentuk Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Tengah tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Hal-hal yang diatur dalam kebijakan tersebut meliputi upaya pendataan pensasaran, strategi dan program, pengaduan masyarakat, monitoring dan evaluasi, serta pendanaan. Kebijakan lain yang dilakukan adalah dengan melakukan pendataan pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem secara terpadu dari tingkat Kampung hingga tingkat Kabupaten.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Pemangku kepentingan adalah pihak-pihak dari dalam dan luar organisasi/ instansi yang berkepentingan dan berpengaruh terhadap kinerja organisasi/ instansi sehingga tercipta tata kelola pemerintahan yang baik.

Pasal 3

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan kemampuan dasar adalah kernarnpuan minimal yang harus dimiliki warga negara seperti tingkat pendidikan hingga level menengah.

Yang dimaksud dengan kemampuan berusaha adalah kemampuan yang dapat dijadikan modal bagi warga negara untuk mandiri seperti keterampilan, modal finansial, teknologi, bimbingan pengelolaan usaha, dan lain sebagainya.

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup .Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas "kemanusiaan" adalah dalam penanganan fakir miskin harus memberikan perlindungan, penghormatan hak-hak asasi manusia, serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas "keadilan sosial" adalah dalam penanganan fakir miskin harus memberikan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas "nondiskriminasi" adalah dalam penanganan fakir miskin harus dilakukan atas dasar persamaan tanpa membedakan asal, suku, agama, ras, dan antar golongan.

Huruf d

Asas transparan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf e

Asas akuntabel adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf f

Asas terpadu adalah bahwa dalam penanggulangan kemiskinan harus mengintegrasikan berbagai komponen yang terkait sehingga dapat berjalan secara terkoordinir dan sinergis,

Huruf g

Asas berkeadilan adalah bahwa dalam penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan harus menekankan pada aspek pemerataan, tidak diskriminatif dan keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Huruf h

Asas responsif adalah bahwa pemerintah harus tanggap terhadap persoalan-persoalan masyarakat, harus memahami kebutuhan masyarakat, harus proaktif mempelajari dan menganalisa kebutuhan masyarakat.

Huruf i

Yang dimaksud dengan asas "kesejahteraan" adalah dalam penanganan fakir miskin harus dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan fakir miskin.

Huruf j

Yang dimaksud dengan asas "pemberdayaan" adalah dalam penanganan fakir miskin harus dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan kapasitas sumber daya manusia untuk meningkatkan kemandirian.

Huruf k

Asas berkelanjutan adalah bahwa dalam menyelenggarakan penanggulangan kemiskinan harus dilaksanakan secara berkesinambungan sehingga tercapai kemandirian.

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas
Pasal 23
Cukup Jelas
Pasal 24
Cukup Jelas
Pasal 25
Cukup Jelas